



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL  
**KELURAHAN SIMPANG TANJUNG**

Jalan Balai Desa Nomor 2, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20122  
Pos.el kelurahansimpangtanjung@gmail.com

---

**KEPUTUSAN LURAH SIMPANG TANJUNG**  
**NOMOR : 800/02 /SK/SPTJ /1 /2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KELURAHAN SIMPANG TANJUNG**  
**KECAMATAN MEDAN SUNGGAL**

**LURAH SIMPANG TANJUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal dengan Keputusan Lurah Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan di lingkungan Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal yang bersifat penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai ASN.

KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Seksi Tata Pemerintahan :
  - a) Permohonan Pengesahan Surat Tidak Silang Sengketa (SS);
  - b) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Baru);
  - c) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang);
  - d) Permohonan Pengurusan Surat Pelepasan Ganti Rugi Tanah.
2. Seksi Pembangunan :
  - a) Permohonan Penerbitan Pengantar Nikah;
  - b) Surat Pernyataan Ahli Waris;
  - c) Surat Keterangan Domisili Usaha;
3. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum :
  - a) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b) Surat Keterangan Pembangunan SPBU;
  - c) Surat Keterangan Pembangunan Tower;
  - d) Surat Keterangan Bersih Diri.
4. Sekretaris Lurah :
  - a) Permohonan Penandatanganan Surat Keterangan;
  - b) Leges/Legalisasi Dokumen;
  - c) Penandatanganan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS (KP4).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**LURAH SIMPANG TANJUNG**



**RIAN FAUZAN HARA HAP, S.STP**

**Penata Muda Tk.I (III/b)**

**NIP. 199206162017081001**